



PUTUSAN

Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXX, tempat/tanggal lahir Grobogan/29 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Yogyakarta/02 Februari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus bertanggal 01 Nopember 2023 kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan, advokat dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum IDRUS UMAR & PARTNERS yang beralamat di KSR Dadi Kusmayadi RT 003 RW 006 No. 36, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal, 13 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 504/109/IV/2013 tertanggal 15 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) di karuniai Dua orang anak Laki-Laki Bernama :
 1. ANAK I Bogor, 30 Juli 2013;
 2. ANAK II, Bogor 28 November 2017
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat ;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi lahir bathin penggugat;
 - c. Tergugat sering membuka aib keluarga kepada orang lain ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhir bulan January 2023, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Defrialdi, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan Ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat poin 1, tidak benar tanggal 13 April 2013 dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang benar Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah pada halaman kedua:
3. Bahwa benar adanya gugatan Penggugat pada poin 2 dan poin 3,
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 4:
Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai ada percekcoakan, fakta yang sebenarnya adalah hingga jawaban ini Tergugat sampaikan antara Tergugat dan Penggugat masih bersama-sama dan masih komunikasi dengan baik, tidak ada perselisihan atau percekcoakan:
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 5 :
 - 5.1. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar, fakta dalam keseharian memang ada kata-kata yang disampaikan kepada Penggugat berupa penegasan bukan marah atau kasar, yang sifatnya membimbing Penggugat agar lebih baik lagi bila ada kesalahan yang sering berulang-ulang, sehingga tidak benar apabila kasar tersebut dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai,
 - 5.2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, selama berumah tangga Tergugat selalu memperhatikan hak-hak Penggugat terutama masalah nafkah sebab menjadi prioritas Tergugat, contoh nafkah lahir Tergugat senantiasa memberikan uang gaji kepada Penggugat bahkan setiap bulan tidak kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), semoga Penggugat dapat mensyukuri rejeki yang telah didapat. Tergugat menyiapkan jaminan

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan yaitu BPJS dan asuransi untuk masa depan anak-naka dan Penggugat, selakukan sejak awal pernikahan;

Bahwa nafkah batin selalu menjadi perhatian Tergugat, hanya komunikasi saja yang tidak terarah sebab 10 (sepuluh) tahun menikah dengan Penggugat bahkan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki adalah membuktikan nafkah batin bukan alasan timbulnya percekocokkan:

- 5.3. Bahwa tidak benar Tergugat sering membuka aib keluarga kepada orang lain, naudzubillah min dzalik, jika itu benar artinya sama saja Tergugat membuka rahasia diri sendiri, meskipun antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga belum baik dan sempurna namun keburukan yang ada tetap menjadi prioritas Tergugat untuk dijaga dan ditutupi meski ada saja tetangga atau keluarga yang tidak dapat menahan untuk menceritakan keburukan-keburukan tetapi Tergugat tetap menjaga dan selalu menutupi dalam kondisi apapun:
6. Bahwa Tergugat menolak poin 6 gugatan Penggugat, nasehat dalam keluarga pasti selalu ada namun bukan dalam hal untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat sebab memang antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja,
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 7, sebab tidak ada perselisihan yang terus menerus apalagi Penggugat sampai pergi pisah rumah dengan Tergugat, Bahwa hingga jawaban ini Tergugat sampaikan antara Tergugat dan Penggugat masih baik, masih sama-sama dan masih berkomunikasi serta masih berhubungan layaknya suami istri:
8. Bahwa dari kejadian ini sepenuhnya Tergugat introspeksi diri, muhasabah diri bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sekalipun baik pasti ada kesalahan yang terlihat maupun yang tidak atau khilaf. Dalam kondisi saat ini Tergugat bersimpuh, memohon kepada Allah swt...melalui kepada Majelis Hakim mohon kiranya dapat memberi ruang dan waktu untuk Tergugat masih tetap bersama dan bersatu kembali dengan Penggugat mengingat Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat sepenuhnya tanpa cacat dari perilaku apapun, Tergugat selalu memaafkan dan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf bila ada perbuatan Tergugat yang diluar kemampuan dan khilaf, semoga kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga bagi Tergugat, juga Penggugat dan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat demi kemaslahatan rumah tangga Tergugat,
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya:
3. Menentukan biaya yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis 29 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3315096903880003 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.01.05/PW.01/21X/2023 bertanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka sedang bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar, melecehkan Penggugat dan mencaci makinya dengan alasan tidak mengurus anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Juli 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Januari 2022, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut ;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan tempat Penggugat berjualan bakso sebagai tempat mesum ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan terakhir tepatnya sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 504/109/IV/2013 bertanggal April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Nanang, tanpa nomor bertanggal 21 Juli 2022, dengan diketahui oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, bukti tersebut tidak diberi materai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kemudian diberi tanda alat bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI T1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Tergugat;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi baru tahu tadi malam bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat mereka sedang bertengkar, karena saksi tinggal di Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi pernah bertanya ke Tergugat kenapa tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, Tergugat menjawab bahwa Penggugat jualan;
- Bahwa saksi belum berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI T2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi Ketua RW dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi baru tahu hari ini saat saksi diminta untuk menjadi saksi di Pengadilan ternyata ada masalah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat mereka masih tinggal serumah, karena tiap pagi Penggugat masih mengantarkan anak-anaknya sekolah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat selama 7 bulan terakhir punya kontrakan yang dijadikan tempat jualan, yang tidak layak untuk digunakan tidur ;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan juga Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan Penggugat membantah saksi kedua Tergugat tentang tinggal serumah, karena Penggugat tinggal di warung sedangkan anak-anak tinggal dengan Tergugat di rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Tergugat melaporkan hasil upayanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang intinya para saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat tetap ingin bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat yang telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya yaitu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Tergugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga para kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk memberikan tanggapan berupa jawaban, bantahan dan bertindak untuk melindungi kepentingan Tergugat dari gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat", berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.01.05/PW.01/21X/2023 bertanggal 13 Oktober 2023, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.1, yang meskipun tidak memenuhi syarat formal pembuktian, tetapi secara materil substansinya adalah sama persis dengan alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Defrialdi, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos dan

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikarunia 2 orang anak, rumah tangganya sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan sebab Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi lahir bathin Penggugat dan Tergugat sering membuka aib keluarga kepada orang lain dan puncaknya pada Januari 2023 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat ada mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang pernikahannya yang telah dikaruniai 2 orang anak dan tentang pisah rumah, dan ada juga yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan semua penyebabnya, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan tentang hal-hal

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, yaitu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dikarunia 2 orang anak dan sekarang telah pisah rumah. Sedangkan hal yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan semua penyebabnya, karena menurut Tergugat rumah tangganya sampai sekarang tetap rukun dan harmonis tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dikarunia 2 orang anak, disamping telah diakui Tergugat dipersidangan juga telah dibuktikan dengan alat bukti P.2 dan T.1 serta telah pula dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran dengan semua penyebabnya, karena telah dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang kondisi rumah tangganya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi demikian juga Tergugat telah mengajukan alat bukti T.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah dewasa, tidak terhalang oleh peraturan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, saksi mana telah memberikan keterangan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan mana ternyata antara satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian oleh karenanya para saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi hanya mendengar pengaduan Penggugat saja, ternyata menyaksikan mereka telah pisah rumah sejak Juli 2023, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan seseorang yang bernama Nanang, ternyata bukti tersebut tidak dinazegelen juga tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat fomal pembuktian, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan masing-masing telah dewasa, tidak terhalang peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis saja, tidak pernah melihat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pertama selama ini tinggal di Jawa Tengah tetapi saksi pertama Tergugat tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah saat datang ke rumah Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat tidak pernah melihat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kerja dan baru mengetahui ada masalah saat diminta menjadi saksi, dan saksi kedua Tergugat tersebut hanya mengetahui Penggugat punya usaha di tempat yang berbeda dengan rumah tinggal bersama sudah selama 7 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Tergugat tersebut tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena keduanya tidak selalu ada ditempat setiap saat, apalagi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Tergugat tersebut tinggal berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi saksi pertama Tergugat tersebut telah mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan saksi kedua Tergugat juga telah memberikan keterangan yaitu baru tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah saat diminta untuk menjadi saksi oleh Tergugat beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut tidak utuh menguatkan dalil bantahan Tergugat, tidak saling bersesuaian, tidak saling berkaitan dan tidak saling mendukung dan menguatkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat yang menyatakan baru mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan keterangan saksi kedua Tergugat yang menyatakan baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, menurut Majelis Hakim merupakan penghargaan terhadap sebuah kondisi yang bernilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sedang tidak rukun dan harmonis lagi, karena itu bantahan Tergugat sebagaimana disampaikan dalam jawaban dipersidangan menjadi tidak ada bukti, sehingga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan waktu yang cukup kepada para saksi Tergugat untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi ternyata tidak berhasil, yang memberikan informasi dan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki rasa cinta kepada Tergugat, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan akan menimbulkan tekanan (kekejaman) bathin (*mental cruelty*) baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 137/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin untuk melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "*perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b).Kematian dan (c). Putusan Pengadilan*", hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	340.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman **18** dari **18**, Putusan Nomor 5813/Pdt.G/2023/PA.Cbn